

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI
AGAMA NOMOR 411 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH UANG '*TWAD*' DALAM RANGKAIAN '*SIGHAT*
TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

ELIYA ROSYIDAH

NIM. C91215049



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eliya Rosyidah
NIM : C91215049
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maalah* Terhadap Keputusan Menteri
Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang
Penetapan Jumlah Uang *'Waqf* dalam Rangkaian
Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Mei 2019



ng menyatakan,

Eliya Rosyidah


NIM. C91215049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Tiwaf* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam" yang ditulis oleh Eliya Rosyidah NIM. C91215049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Mei 2018

Pembimbing



H. M. Ghufon, Lc., M.HI.
NIP. 19760224200121003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Eliya Rosyidah NIM. C91215049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


H. M. Ghufro, L.c., M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,


Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'ah, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,


Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 19841121201811002

Surabaya, 30 Juni 2019

Mengesahkan,


Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eliya Rosyidah
NIM : C91215049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : eliya230797@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 411 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG *TWAD* DALAM RANGKAIAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* BAGI UMAT ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk memanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Penulis

(Eliya Rosyidah)

Sehingga menarik jika dilihat dari sisi kemaslahatan ketetapan jumlah uang *'iwāḍ* tersebut. Pada dasarnya tidak semua perceraian itu karena kesalahan perempuan, laki-laki yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan adanya banyak pengajuan gugatan cerai oleh perempuan. Dari jumlah uang *'iwāḍ* Rp. 10.000,00,- tersebut meringankan perempuan bila memang dalam penyebab perceraian tersebut kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jika dilihat dari sisi perempuan yang modern, perempuan berkerja seolah-olah tidak membutuhkan sosok suami yang menafkahnya, maka dari itu dengan uang *'iwāḍ* sebesar Rp. 10.000,00,- tersebut disalahgunakan karena jumlahnya yang sangat sedikit, perempuan yang sudah bekerja dengan mudah menceraikan suaminya.

Mengenai penetapan jumlah uang *'iwāḍ* ini, penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlahah* terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam”.

B. Identifikasi dan Batas Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Silmi Mursidah dengan Judul *Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Fokus dalam penelitian ini adalah latar belakang terbentuknya PERMA nomor 3 Tahun 2017 dan masalah terbentuknya PERMA nomor 3 Tahun 2017 ini.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis dengan Teori *Maṣlahah*, berdaanya adalah objek yang diteliti adalah PERMA Nomor 3 tahun 2017.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini bukan duplikasi atas penelitian sebelumnya. Fokus penulis pada penelitian ini membahas tentang Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘*Iwāḍ*’ dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam. Dengan demikian dari adanya penetapan jumlah uang ‘*iwāḍ*’ tersebut penulis juga akan mencari kesesuaian antara Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘*Iwāḍ*’ dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam dengan Teori *Maṣlahah*.

¹⁹ Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” (Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam dengan teori *maṣlahah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama, yakni berisi dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan meliputi teori *maṣlahah*, namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah*, kemudian konsep ‘*iwāḍ*’ dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.

Bab ketiga berisi tentang penetapan jumlah uang ‘*iwāḍ*’ dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Pada bab ini, berisi tentang data penelitian yang terdiri atas sejarah singkat ‘*iwāḍ*’ di Indonesia, pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘*Iwāḍ*’ dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam.

Secara yuridis formal persetujuan dan pembacaan *sighat taklik talak* dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca dan menandatangani tidak dapat dipisahkan, namun pada intinya adalah pihak yang membaca (suami) paham arti dari *sighat taklik talak*, karena jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konsekuensi itu sama saja tidak dianggap ada perjanjian, dan hal ini harus dibuktikan dengan keterangan pegawai pencatat nikah.⁹⁶ Jika suami dan istri setuju dengan adanya pembacaan *sighat taklik talak* maka ketika suami melanggar *taklik talak* tersebut berarti istri berhak mengajukan gugatan pelanggaran *taklik talak* dengan konsekuensi istri membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Mengenai lafal *taklik talak* berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung dari para menghulungnya dalam menetapkan redaksi dalam *sighat taklik talak* tersebut. Keseragaman *taklik talak* muncul setelah kemerdekaan, dimana tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.⁹⁷ Rumusan *taklik talak* yang mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah

⁹⁶ Didin Komarudin, "Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)"..., 78.

⁹⁷ Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Risalah*, No. 1, Vol. 13, (Januari-Juni 2017), 95.

Pengadilan Agama. Jumlah *'iwāḍ* tersebut dijadikan sebagai acuan dasar atas inflasi perekonomian pada tahun 2000. Sebab pada dasarnya *'iwāḍ* itu menyesuaikan mahar yang berlaku di masyarakat pada tahun tersebut sebagaimana mestinya.

Bahwa jika perceraian dilakukan melalui *khulu'* maka hakim tidak memiliki wewenang untuk menentukan besaran *'iwāḍ*, sedangkan jika perceraian dikarenakan pelanggaran *taklik talak* maka hakim juga tidak memiliki wewenang untuk menentukan besaran *'iwāḍ* karena telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam, di dalamnya tertulis bahwa jumlah uang *'iwāḍ* dalam rangkaian *taklik talak* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tertulis dalam buku nikah.¹⁰⁷

¹⁰⁷Nur Hidayanti, "Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan *'iwāḍ* pada Gugatan Perceraian dengan *Talak Khulu'* dan Perceraian karena Pelanggaran *Taklik Talak'*", (Skripsi—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017), 2.

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di tulis dalam buku nikah.

'Iwāḍ dari tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1984, dan tahun 2000 berubah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, sebelum Kemerdekaan *'iwāḍ* yang harus dibayar istri sejumlah 10 sen, setelah merdeka pada tahun 1947 menjadi 2.50,- pada tahun 1969 berubah menjadi 25 rupiah, pada tahun 1975 menjadi 50 rupiah pada tahun 1984 menjadi 1000 rupiah dan yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam yakni sebesar 10.000 ribu rupiah sampai sekarang belum diperbarui, hal ini dilakukan dengan alasan mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.

Perjanjian perkawinan dengan bentuk *taklik talak* ini hanya berlaku untuk umat islam saja tidak berlaku di kalangan non muslim. *Taklik talak* dengan *'iwāḍ* 10.000 tersebut pada tahun 2000 dianggap perlu di sesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial terutama bagi yang memperoleh bantuan dari uang *'iwāḍ* tersebut karena dalam rangkaian *sighat taklik talak* yang ada di Indonesia ini tidak diserahkan kepada suami melainkan uang tersebut diserahkan untuk keperluan ibadah sosial, *'iwāḍ* menurut pendapat para ulama boleh kurang

atau juga lebih dari mahar yang diberikan kepada istri saat akad nikah, mahar saat tahun 2000 kemungkinan tidak melebihi uang 10.000 karena pada tahun 2014 pun masih ada yang menggunakan mahar sebesar 20.000 rupiah, hakim Pengadilan Agama Jombang berkata bahwa perlu adanya penyesuaian mahar yang diberikan kepada istri saat menikah.

Departemen Agama memiliki pertimbangan dan dasar hukum dalam menentukan jumlah uang *'iwāḍ* tersebut sebagaimana pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1947 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Di Pasal 3 ayat (3) dan pasal 5, pasal 3 ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami menjaruhkan *talak* tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam dan tidak memberitahukan kepada pihak yang mempunyai wewenang maka di denda sebesar 50 rupiah. Ketika suami melakukan *talak* dengan alasan yang tidak sesuai baik secara syariatnya bisa juga karena semena-mena kemudian *talak* tidak dilakukan di depan pengadilan

maka di denda sebesar 50 rupiah tersebut. Pasal 5 berisikan bahwa peraturan yang berlaku merupakan penetapan Menteri Agama.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 29 bahwa para pihak yakni calon suami istri sebelum perkawinan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh PPN yang isinya berlaku kepada pihak-pihak tersebut. Perjanjian yang dibuat tidak sah jika tidak sesuai dengan ajaran Agama dan kesusilaan, kemudian perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh dirubah kecuali atas kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Jika dilihat dari berbagai alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini tidak disebutkan tentang perjanjian *taklik talak* sebagai salah satu alasan untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Bahkan dalam pasal 29 tentang perjanjian perkawinan ini tidak menyinggung *taklik talak* sebagai salah satu alasan perceraian sama sekali. Jadi *taklik talak* sebenarnya tidak diatur sama sekali di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Agama Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999. Pasal 4 ayat 15, Pasal 5 ayat 15 dan Pasal 26 menjelaskan tentang tugas Departemen Agama membantu presiden menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan membangun agama, baik berupa kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan kekayaan Negara, perumusan dan penyiapan kebijakan di bidang agama. Dalam bidang pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Departemen.

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pada Pasal 11 berisi tentang calon suami perjanjian yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan yang berlaku, dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai untuk diserahkan ke suami, istri, PPN, dan Pengadilan. *Taklik talak* itu sah jika dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. Dan *sighat taklik talak* itu diterapkan oleh Menteri Agama. Pencatatan pembacaan *taklik talak* dicatat di dalam daftar pemeriksaan nikah.

Prosedur tersebut menerangkan tentang administrasi yang harus dilakukan oleh suami ketika membacakan *taklik talak* dan syarat yang harus dilakukan oleh suami sebelum membacakan *taklik talak*. *Sighat taklik talak*, Menteri Agama adalah yang

Departemen Agama dalam mempertimbangkan dan menentukan dasar Hukum dalam Keputusan jumlah *'iwāḍ* tersebut pasti dengan penuh persiapan yang matang untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Tetapi dalam pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Menteri Agama dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam ini tidak mencantumkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam menentukan keputusan tersebut, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas diterangkan kedudukan *taklik talak* sebagai salah satu alasan perceraian. Seharusnya Menteri Agama menjadikannya dasar hukum karena Keputusan tersebut di buat pada tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah ada dari Tahun 1991.

Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 juga tidak dicantumkan sebagai dasar hukum Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam, padahal Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 merupakan keputusan yang berlaku sebelum Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 berlaku, seharusnya Keputusan Menteri Agama Nomor 8 tahun 1984 tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum agar masyarakat mengetahui bahwa sebelum *'iwāḍ* 10.000 pada tahun 2000 sampai sekarang itu sebesar 1000 rupiah.

Kriteria mengenai sifat harta *'iwāḍ* Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyaratkan bagi harta yang dipakai untuk *'iwāḍ* diketahui sifat dan wujudnya. Jika barang yang dipakai sebagai *'iwāḍ* tersebut barang yang bersifat batil seperti *khamr*, fuqaha berselisih pendapat menurut Abu Hanifah *khulu'* tersebut tetap jatuh *talak bā'in* dan berarti suami tidak mendapatkan apa-apa karena *'iwāḍ*nya batal. *'iwāḍ* dengan imbalan dan hak seperti manfaat yang dapat dihargakan dengan harta contohnya mendiami tempat tinggal, mengurus menafkahi dan menyusui anak atau menghilangkan nafkah iddah yang harus di bayar suami dibolehkan.

'Iwāḍ dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwāḍ* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam yakni berbentuk uang yang dibatasi jumlahnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berlaku hanya untuk perkira cerai dengan jalan pelanggaran *sighat taklik talak*, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan *taklik talak* diakui sebagai salah satu alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 huruf g, sedangkan di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan *taklik talak* sebagai salah satu alasan perceraian. Dalam Hukum Islam *'iwāḍ* atau pengganti hanya ada di perceraian dengan jalan *khulu'*, akan tetapi tergantung dari *sighat* yang diucapkan, ketika dalam mengucapkan *sighat* tersebut tidak menyebutkan lafaz *khulu'* atau asal kata *khulu'* maka akan menjadi *talak* biasa yang menggunakan tebusan. Secara tidak langsung di Indonesia *'iwāḍ* digunakan pada cerai *talak* dengan

pelanggaran *taklik talak* dan perceraian melalui *khulu'*, artinya memang dibolehkan perceraian dengan jaminan atau ganti rugi baik dalam hukum Islam ataupun dalam hukum positif.

Islam tidak membatasi *'iwāḍ* apapun itu baik berupa manfaat maupun harta, apakah kurang dari mahar yang diberikan suami kepada istri saat akaf maupun lebih dari mahar dan sama dengan mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad itu dibolehkan dalam hukum Islam. Di Indonesia dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 dibatasi dengan jumlah uang *'iwāḍ* sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), pembatasan atas *'iwāḍ* ini ada sejak sebelum kemerdekaan dan sampai sekarang, jumlah uang Rp. 10.000,- di masa sekarang sangatlah murah dan gampang untuk didapatkan, seharusnya Departemen Agama atau Kementerian Agama mengganti atau menyesuaikan dengan kebutuhan untuk keperluan ibadah sosial agar lebih manfaat dan mempunyai nilai. Di tahun 2000 uang Rp. 10.000,- sangatlah berharga dan mahar pun masih minim tidak seperti sekarang. Secara teori memang sudah sesuai tetapi dalam hal jumlah besaran *'iwāḍ* yang berlaku pada masyarakat saat ini perlu adanya penyesuaian. Semisal jumlah *'iwāḍ* menyesuaikan kurs emas atau sama seperti denda yang berlaku di KUHP Pasal 351 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga dalam rangka mengurangi peningkatan angka

perceraian yang terjadi di masyarakat maka *'iwāḍ* perlu dinaikkan jumlahnya.

Maṣlahah merupakan salah satu teori dalam ilmu usul fiqh yaitu kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya, dari 5 unsur diantaranya berupa pemeliharaan terhadap agama mereka, pemeliharaan terhadap jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri mereka dan keturunannya, pemeliharaan terhadap akal budi mereka dan pemeliharaan atas harta kekayaan bagi mereka. *Maṣlahah* sendiri mempunyai kategori tingkatan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yakni pertama *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Berdasarkan 3 macam *maṣlahah* ini bentuk Keputusan Menteri Agama termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyah* karena termasuk kedalam kebutuhan pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya, dimana tidak terwujudnya kebutuhan ini bisa menggunakan perceraian dengan jalan lain, tidak harus bercerai dengan menggunakan *taklik talak*. Namun akan mengalami kesulitan jika tidak diatur. Tetapi akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk hukum perceraian, khususnya bagi wanita atau istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini.

Jika dilihat dari segi eksistensinya Keputusan tentang *'iwāḍ* ini tergolong dalam jenis *maṣlahah mursalah* karena keberadaan Keputusan jumlah *'iwāḍ* Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci.

dalam jenis *maṣlahah mursalah* karena adanya Keputusan mengenai *'iwāḍ* ini tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan maupun ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. Dan dalam keputusan ini beberapa syarat-syarat adanya kemaslahatan terpenuhi yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, kehormatan diri dan keturunan.

B. Saran

Dari semua pembahasan dalam penelitian ini, ada saran yang akan meneliti sampaikan, yakni Kementerian Agama atau dulunya disebut dengan Departemen Agama untuk memperbarui dan mempertimbangkan kembali jumlah *'iwāḍ* yang ada sekarang semisal menyesuaikan kurs emas pada saat ini atau sama seperti denda yang berlaku di KUHP Pasal 351 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga sehingga dalam rangka mengurangi peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat maka *'iwāḍ* perlu dinaikkan jumlahnya.

- Chaer, Sofyan Yusuf dan Moh Toriqul. “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga”. *Anil Islam*, No. 2, Vol. 10. Desember 2017.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Faidhullah, Sami. “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Jurnal Al-Risalah*, No. 1, Vol. 13. Januari-Juni 2017.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nashun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayati. “Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khulu’ karena Mengingkari Ta’lik Thalaq”. Skripsi --IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2015.
- Hidayanti, Nur. “Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan ‘iwāḍ pada Gugatan Perceraian dengan *Talak Khulu’* dan Perceraian karena Pelanggaran *Taklik Talak*”. Skripsi—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Helmi, Zulfikar Awaludin. “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong”. Skripsi --UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Karim, A Syafi’i. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Buku Nikah*. Jakarta: Kementrian Agama, 2015.
- Komarudin, Didin. “Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan(Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)”, *Inklusif*, No. 1, Vol. 3. Juni, 2018.
- Kusaeri, *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Maswiwin. “Analisis Yuridis Pemberian *‘Iwāḍ* dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/AG/2011)”. Tesis—Universitas Sumatra Utara, Medan, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Ilham Fahmi. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang)”. Skripsi --Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.
- Mursidah, Silmi. “Analisis Masalah Terhadap PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”. Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Noor, Noer Huda. *Wawasan al-Qur’an Tentang Perempuan Cet 1*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Pitriah. “Proses Penyelesaian Kasus Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Menurut Hukum Islam”. Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.
- Rijawani, Wan. “Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri”. Tesis—Universitas Sumatra Utara, Medan, 2003.
- Riska, Fatha Aulia. “Pelanggaran *Sighat Taklik Talak* Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”, dalam **Error! Hyperlink reference not valid..** diakses pada 5 mei 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidāyatul Mujtahīd*. Semarang: Asy Syifa’, 1990.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah 8*, Penerjemah Moh Thalib. Bandung, Al-Ma’ruf, 1997.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Ṣāhih Fikih Sunnah*, Terjemah Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Sesse, Muh Sudirman. "Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2, Vol. 10. Juli 2012.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syamsu. Wawancara. Surabaya. 24 September 2018.
- Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- Tim Penerjemah Jabal. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

